



Journal of Sharia and Law
Vol. 2, No. 3 Juli 2023 h. 874-889
Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State
Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15
Pekanbaru, Riau.
Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Sandi Saputra, Suhayib, Zuraidah: Penggunaan Pinjaman Dana KUR BRI pada Masyarakat Menurut Fikih Muamalah

PENGGUNAAN PINJAMAN DANA KUR BRI PADA MASYARAKAT MENURUT FIKIH MUAMALAH

Sandi Saputra¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: sandisaputrapku20@gmail.com

Suhayib²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: suhayib@uin-suska.ac.id

Zuraidah³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: zuraidah@uin-suska.ac.id

Corresponding author: zuraidah@uin-suska.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang melatarbelakangi dalam kajian penelitian ini, yaitu: bagaimana pelaksanaan penggunaan pinjaman dana KUR BRI pada masyarakat Desa Bandur Picak dan Bagaimana Tinjauan fikih Muamalah terhadap Penggunaan pinjaman dana KUR BRI pada masyarakat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel sebanyak 18 orang dengan metode total sampling dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan penggunaan pinjaman dana KUR BRI pada masyarakat Desa Bandur Picak menggunakan berbagai macam kebutuhan mulai dari membangun rumah, merenovasi rumah, membeli mobil, motor, membeli lahan kosong, perawatan kebun, biaya sekolah anak, usaha bengkel/harian. Masa tenggang dalam pelunasan mulai dari 2 tahun, 3 tahun, hingga 5 tahun dengan penggunaan yang tidak maksimal maka usaha pemerintah untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat belum tercapai. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penggunaan pinjaman dana KUR BRI di Desa Bandur Picak telah menyalahi akad utang piutang yaitu menggunakan pinjaman yang tidak sesuai kesepakatan awal atau menyalahi amanah yang diberikan dan tidak mampu melunasi dalam waktu yang telah di sepakati.

Kata Kunci: akad, KUR, qardh, fikih muamalah

Abstract

There are two background issues in this research study, namely how to implement the use of BRI KUR loan funds in the Bandur Picak Village community and

how Muamalah fiqh reviews the use of BRI KUR loan funds in the Bandur Picak Village community, Koto Kampar Hulu District. The research method used is field research (field research) to get the results in this study the authors use primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Sampling of 18 people with total sampling method with qualitative descriptive analysis. It can be concluded that: the implementation of the use of BRI KUR loans to the Bandur Picak Village Community uses a variety of needs ranging from building houses, renovating houses, buying cars, motorbikes, buying vacant land, garden maintenance, children's school fees, workshop/daily business. The grace period in repayment starts from 2 years, 3 years, up to 5 years with usage that is not optimal, so the government's efforts to prosper and prosper the community have not been achieved. Fiqh Muamalah's review of the use of BRI KUR loans in Bandur Picak Village has violated the debt and credit agreement, namely using loans that are not in accordance with the initial agreement or violate the trust given and are unable to pay off within the agreed time.

Keywords: contract, KUR, qardh, fiqh muamalah

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antara manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai koadratnya untuk selalu hidup bersama. manusia disebut dengan makhluk *monodualisme* yang artinya selain sebagai makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk melansungkan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya, setiap manusia pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan.

Kebutuhan itu mulai dari kebutuhan *Primer*, kebutuhan *sekunder*, maupun kebutuhan *tersier*. untuk memperoleh itu tentu perlunya interaksi dan saling membantu, baik orang mampu membantu orang yang tidak mampu, orang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, Manusia dengan Alam. Untuk urusan Manusia dengan Tuhan telah diatur di dalam kitab Al-qur'an dan Sunnah, untuk urusan Manusia dengan Manusia atau Muamalah juga telah di atur. sebagaimana firman Allah swt Q.s Al Maidah (5) ayat yang artinya:

"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sungguh, Allah sangat berat siksaannya".¹

Ayat di atas kita dianjurkan untuk saling tolong menolong sesama manusia seperti halnya meminjamkan harta antar sesama, Tolong-Menolong bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Kurtubah Dauliyah, 2016), h. 116

Sehingga, apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.²

Dalam prinsip muamalah, apapun bentuk transaksi yang dilakukan pada dasarnya adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Dengan demikian, dalam muamalah memiliki lapangan yang sangat luas yang hanya perlu dilakukan adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang yang kemudian ditinjaulanjuti dengan praktik menghindarinya.³

Dan tata cara bermuamalah itu sendiri banyak macam ragamnya, salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam yaitu *Qardh* atau pinjam meminjamkan harta. Pinjam-meminjam menurut ahli *fiqh* adalah transaksi antara dua pihak misalnya, orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara suka rela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu berbeda, dengan hal serupa.⁴

Akan tetapi dari sisi pandang yang berbeda pinjaman yang dilangsungkan oleh suatu pihak kepada pihak lain adalah berupa hutang atau dalam kajian Islam disebut dengan *Qardh*. *Qardh* merupakan harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya.⁵ *Qardh* juga merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan ada pengembalian semisalnya.⁶

Dalam agama Islam Amanah itu wajib ada pada diri manusia yang mana sifat amanah itu berarti dapat dipercaya. Menurut Ibrahim Mustafa dalam buku Ensiklopedi Al-Qura'an kajian kosakata yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab menjelaskan arti Amanah adalah pelunasan dan titipan.⁷

كُلُّكُمْ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang di pimpinnya”

Kita wajib menjaga amanah yaitu bila diberikan tugas atau dititipkan sesuatu, kita harus menyelesaikan dan menjaganya. Apabila kita tidak bersifat amanah, maka kita akan mengalami kerugian. Kita akan dianggap tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, akibatnya orang tidak mau lagi mempercayakan sesuatu kepada kita.

² Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdus, 2004), h. 78.

³ Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 20

⁴ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), cet. Ke-2, h. 125

⁵ Yusuf as-sabatin, *Bisnis Islam dan kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: al-Azar Press, 2011), cet. Ke-4, h. 364

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. Ke-1, h. 254

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an), (Ciputat: Lentara Hati, 2000), h 457

Demikian juga yang terjadi di BRI Siberuang yang mengucurkan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang merupakan salah satu program pemerintah guna untuk usaha masyarakat. KUR (Kredit Usaha Rakyat) modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Sebagian besar pinjaman disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang diberikan untuk anggotanya.

Pembiayaan hanya diberikan apabila barang dan jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang, maka anggota dipacu untuk memproduksi barang dan jasa atau mengadakan barang dan jasa. selanjutnya barang yang diadakan menjadi barang jaminan (*collateral*) hutang.⁸

Kredit Usaha Rakyat sebagai produk bantuan usaha kecil, yang sebagian besar usahanya di pedesaan. Dalam suatu perjanjian kredit mengikat nasabahnya dengan adanya suatu jaminan. Dalam hal terjadi gagal bayar dan berujung pada penjualan barang jaminan,

Ada beberapa yang harus diperhatikan oleh para pihak; Setiap jatuh tempo pembayaran, penerima barang harus memperingatkan yang menyerahkan barang untuk melunasi utangnya. Apabila yang menyerahkan barang tidak dapat melunasi utangnya, maka barang jaminan dijual paksa/dieksekusi melalui lelang. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Apa bila terdapat kelebihan hasil penjualan maka menjadi hak yang menyerahkan barang dan kekurangannya menjadi kewajibannya pula.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melihat sebuah studi kasus terjadinya penggunaan pinjaman dana KUR dalam Akad *Qardh* di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan Sampel berjumlah 17 orang masyarakat yang masih menggunakan dana KUR BRI dan 1 orang pihak dari KUR. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Namun di sisi lain masyarakat yang ikut serta meminjam dana KUR yang telah melakukan pencairan kebanyakan menggunakan dana itu untuk keperluan konsumtif seperti: membangun rumah, merenovasi rumah, membeli mobil, motor, membeli lahan kosong, perawatan kebun, biaya sekolah anak, usaha bengkel/harian. Dengan demikian penggunaan dana KUR di Desa Bandur Picak tidak sesuai dengan program dana KUR itu sendiri yang mengakibatkan tidak tercapainya program pemerintah dengan tujuan memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat pedesaan. Hal ini menimbulkan apakah kondisi di atas dibolehkan dalam Islam, mengingat Islam sangat menginginkan adanya amanah dalam sebuah kepercayaan.

⁸Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press 2008), h. 46.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Subjek dari penelitian ini adalah Pihak BRI Siberuang dan Masyarakat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu. Objek Penelitian Yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Pinjaman Dana KUR BRI pada masyarakat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Populasi merupakan Keseluruhan objek yang hendak diteliti, populasi ini sering di sebut dengan universal.⁹ Berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya, yakni masyarakat yang ikut serta dalam meminjam Dana KUR BRI di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, berjumlah 17 orang masyarakat sebagai pengguna dana KUR BRI dan 1 orang dari pihak KUR.

Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil populasi yang diteliti. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel.

Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer, Data Sekunder. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat di pertanggungjawab kan maka dilakukan Metode pengumpulan data seperti Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Setelah data terkumpul maka di lakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode Penulisan yang digunakan adalah Deduktif,, Induktif, Deskriptif.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penggunaan Pinjaman Dana KUR BRI di Desa Bandur Picak

a. Pelaksanaan Penggunaan Pinjaman Dana KUR BRI

Setiap penggunaan Pinjaman Dana KUR BRI tentu saja terdapat tata cara penggunaan pinjaman yang menjadi acuan/pedoman di setiap utang piutang. Pinjamna dana KUR BRI merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dengan usaha-usaha UMKM untuk masyarakat khususnya di perdesaan. Banyak masyarakat Desa Bandur Picak yang meminjam Dana KUR BRI dengan alasan Persyaratan mudah, Cicilan terjangkau, pencairan cepat dan rendah bunga.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa penjelasan yang di sampaikan oleh pihak KUR BRI sebagai pemberi pinjaman dana KUR BRI dan masyarakat sebagai pengguna pinjaman dana KUR BRI yang menjelaskan mengenai pelaksanaan penggunaan pinjaman dana KUR BRI. Pihak KUR BRI Yose (32 th) mengatakan” dana KUR ini di gunakan untuk

⁹ Syahrum dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2009), h.113

mengembangkan usaha-usaha masyarakat agar terwujudnya program pemerintah tersebut”. Penjelasan ini di samapaikan secara langsung oleh pihak KUR Yose (32 th) kepada masyarakat Desa Bandur Picak, sebagai pengguna dana KUR.¹⁰

Melalui wawancara yang penulis lakukan tepatnya di Desa Bandur Picak. Penulis menanyakan kepada beberapa masyarakat yang menggunakan pinjaman dana KUR salah satunya bapak Iswandi (masyarakat), umur (34 th), penulis menanyakan kemana saja penggunaan pinjaman dana KUR itu di gunakan? Bapak Iswandi menjawab:¹¹ “Dalam Penggunaan pinjaman Dana KUR saya menggunakan untuk usaha bengkel motor, barang harian, renovasi rumah, perawatan kebun kelapa sawit, dengan pinjaman yang pernah ditempuh sebesar Rp. 15.000.000, Rp. 25.000.000, Rp. 50.000.000 dan Rp. 100.000.000 jika pinjaman itu Rp. 50.000.000 kebawah tenggang waktu perlunasan 3 tahun, kalau pinjaman itu Rp. 50.000.000 juta ke atas maka waktu angsurannya 4-5 tahun. Dan juga tergantung nasabah dalam pelunasan kredit jika lancar-lancar saja maka pihak dari KUR akan mudah memberikan pinjaman”.

Wawancara juga dilakukan pada pengguna dana KUR yang lain bapak Ahmad Hadori (masyarakat), umur (39 th) mengatakan dana KUR untuk usaha jualan kantin di SD 009 Desa Bandur Picak, membangun rumah, untuk mengelola kebun karet menjadi kebun sawit.¹²

Menurut pengguna dana KUR bapak Joni (masyarakat), umur (27 th) mengatakan bahwa minjam Rp. 50.000.000, masa tenggang perlunasan selama 3 tahun. Dana KUR digunakan untuk membeli lahan kosong 2 hektar harga lahan kosong perhektar Rp. 20.000.000 + Rp. 20.000.000= Rp. 40.000.000 sisa Rp. 10.000.000 dijadikan untuk pengelolaan tanah dan bibit sawit.¹³

Menurut pengguna dana KUR bapak musliadi (masyarakat), umur (34 th) mengatakan minjam sebesar Rp. 30.000.000, masa tenggang perlunasan selama 3 tahun. Dana KUR di gunakan untuk membeli 1 unit mobil.¹⁴

Menurut pengguna dana KUR bapak Ofking (masyarakat), umur (36 th) mengatakan meminjam dana KUR Sebanyak 2 kali, pinjaman yang pertama sebesar Rp. 25.000.000 selama 3 tahun, dan pinjaman yang kedua sebesar Rp. 50.000.000 selama 5 tahun. Dana KUR digunakan untuk membeli lahan kebun sawit, merenovasi rumah.¹⁵

Menurut pengguna dana KUR ibu Nopa (masyarakat), umur (28 th) mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 25.000.000 selama 3 tahun. Dana

¹⁰ Yose, *Wawancara* pihak KUR, Siberuang, 14 maret 2023

¹¹ Iswandi, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 27 Maret 2023

¹² Ahmad Hadori, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 28 Maret 2023

¹³ Joni, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 28 Maret 2023

¹⁴ Musliadi, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 28 Maret 2023

¹⁵ Ofking, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 28 Maret 2023

KUR digunakan untuk sawit, penanaman bibit sawit, perawatan kebun, membeli pupuk sawit.¹⁶

Menurut Pengguna dana KUR ibu Ides (masyarakat), umur (37 th), mengatakan meminjam sebesar Rp. 50.000.000 selama 3 tahun. Dana KUR digunakan untuk di pinjamkan kepada orang lain dengan mengharapkan keuntungan setiap bulannya dari orang tersebut.¹⁷

Menurut pengguna dana KUR bapak Husni Mubara (masyarakat), umur (35 th) mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 50.000.000 masa tenggang waktu dalam pelunasan selama 3 tahun. Dana KUR digunakan untuk biaya sekolah anak, mengelola kebun, penambahan bibit sawit, pembelian pupuk sawit.¹⁸

Menurut pengguna dana KUR bapak Zebri (masyarakat), umur (32 th) mengatakan meminjam dana sebanyak 2 kali, pinjaman yang pertama sebesar Rp. 20.000 masa tenggang waktu dalam pelunasan selama 2 tahun, pinjaman yang kedua sebesar Rp. 50.000.000 masa tenggang waktu dalam pelunasan 3 tahun. Dana KUR digunakan untuk membuka usaha pangkas rambut, membeli lahan kosong seluas 1 hektar Rp. 40.000.000, untuk mengolah lahan, pembelian bibit sawit.¹⁹

Menurut pengguna dana KUR bapak Ipasri (masyarakat), umur (40 th) mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 25.000.000 masa tenggang waktu perlunasan 3 tahun. Dana KUR digunakan untuk menambah kebun sawit, perawatan kebun sawit, biaya sekolah anak.²⁰

Menurut pengguna dana KUR bapak Suhaimi S (masyarakat), umur (46 th) mengatakan meminjam dana KUR sebanyak 2 kali, pinjaman yang pertama sebesar Rp. 20.000.000 masa tenggang waktu perlunasan 3 tahun, pinjaman yang kedua sebesar Rp. 40.000.000 masa tenggang waktu 3 tahun. Dana KUR digunakan untuk penambahan lahan sawit, bibit sawit, pupuk sawit, serta perawatannya.²¹

Menurut pengguna dana KUR bapak Ari (masyarakat), umur (28 th), mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp.20.000.000 masa tenggang waktu 2 tahun. Dana KUR digunakan untuk membeli 1 unit motor.²²

Menurut pengguna dana KUR ibu Hamida (masyarakat), umur (38 th) mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 10.000.000 masa tenggang waktu 3 tahun. Dana KUR digunakan untuk membeli pupuk sawit, merenovasi rumah.²³

Menurut pengguna dana KUR bapak Aris (masyarakat), umur (35 th) mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 50.000.000 masa tenggang waktu

¹⁶ Nopa, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 28 Maret 2023

¹⁷ Ides, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 28 Maret 2023

¹⁸ Usni Mubara, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 29 Maret 2023

¹⁹ Zebri, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 29 Maret 2023

²⁰ Ipasri, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 29 Maret 2023

²¹ Suhaimi S, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 29 Maret 2023

²² Ari, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 31 Maret 2023

²³ Hamida, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 31 Maret 2023

3 tahun. Dana KUR digunakan untuk pengolahan lahan sawit, merenovasi rumah.²⁴

Menurut pengguna dana KUR ibu Mila (masyarakat), umur (25 th) mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 10.000.000 masa tenggang 3 tahun. Dana KUR ini digunakan untuk membeli bibit sawit, mengambil Dp sepeda motor.²⁵

Menurut pengguna pinjaman dana KUR ibu Diana (masyarakat), umur (30 th), mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 25.000.000, Rp. 50.000.000, Rp. 100.000.000 pinjaman dibawah Rp. 50.000.000 kebawah masa tenggang 3 tahun kalo pinjaman diatas Rp.50.000.000 keatas masa tenggang pelunasan selama 4-5 tahun. Kegunaan pinjaman dana KUR ini digunakan untuk membeli lahan sawit, membangun rumah, untuk usaha bengkel sepeda motor.²⁶

Menurut pengguna dana KUR bapak Jatri Faidal (masyarakat), umur (32 th) mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 50.000.000. masa tenggang waktu 3 tahun. Dana KUR ini digunakan untuk untuk membuka usaha barang harian, penambahan lahan sawit.²⁷

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penggunaan Pinjaman Dana KUR

Penggunaan pinjaman dana KUR seperti yang disampaikan di atas menjadi acuan bahwa penggunaan pinjaman dana KUR ini di lakukan oleh bapak Iswandi (34 th) yang pernah menempuh pinjaman dana KUR sebesar Rp. 15.000.000, Rp.25.000.000, Rp. 50.000.000, Rp. 100.000.000, kalo pinjaman itu sebesar Rp. 50.000.000 kebawah maka tenggang waktu dalam perlunasannya selama 3 tahun, tapi kalo pinjaman itu di atas Rp. 50.000.000 maka tenggang waktu dalam perlunasannya selama 4 -5 tahun. Masyarakat penggunaan pinjaman dana KUR di Desa Bandur Picak pada tahun 2019 sampai tahun 2023

Pihak KUR terlebih dahulu memeriksa persyaratan nasabah (masyarakat) yang meminjam dana KUR setelah semua persyaratan lengkap maka pihak KUR terjun ke lapangan menyurvei usaha masyarakat layak atau tidaknya diberi pinjaman. Hal ini seperti diungkapkan oleh Yose (32 th) seorang pihak KUR yang memberikan pinjaman kepada masyarakat mengatakan “bahwasanya dalam penggunaan pinjaman dana KUR ini sebelum pencairan dana kepada masyarakat, kami terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan nasabah lalu setelah itu, kami turun kelapangan memeriksa layak atau tidaknya nasabah itu diberi pinjaman”.

Menurut salah-satu pengguna dana KUR di Desa Bandur Picak bapak Ahmad Hadori (39) mengatakan persyaratan yang harus di penuhi seperti: Potocopi KTP Suami/Istri, KK, Buku Nikah, Paspoto 4x5 (4lembar), Surat Izin Usaha, Agunan/SKT kalo pinjaman di atas Rp. 50.000.000 juta maka memakai NPWP dalam pinjaman dana KUR di Desa Bandur Picak.

²⁴ Aris, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 31 Maret 2023

²⁵ Mila, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 31 Maret 2023

²⁶ Diana, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 2 April 2023

²⁷ Jatri faidal, *Wawancara*, Pengguna KUR, Bandur Picak, 2 April 2023

Pengguna pinjaman dana KUR yang ada di Desa Bandur Picak yang berjumlah 17 orang dari masyarakat. Di Desa Bandur Picak. Pinjaman dana KUR pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Untuk tempat pelaksanaan Penggunaan Pinjaman Dana KUR masyarakat yang berasal dari Desa Bandur Picak.

c. Alasan masyarakat tertarik meminjam dana KUR BRI di Desa Bandur Picak

Menurut salah satu pengguna pinjaman dana KUR bapak Joni (27 th) mengatakan alasan tertarik meminjam dana KUR yaitu: Persyaratan mudah, Pencairan cepat, Cicilan terjangkau, Bunga rendah serta Pelayanannya baik.

d. Kegunaan pinjaman dana KUR BRI oleh masyarakat Desa Bandur Picak

Menurut salah satu pengguna pinjaman dana KUR bapak Musliadi (34 th), mengatakan meminjam sebesar Rp. 30.000.000, kegunaan pinjaman dana KUR itu di gunakan untuk dp mobil pribadi.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain bernama ibu Nopa (28 th), mengatakan meminjam sebesar Rp. 25.000.000, kegunaan pinjaman dana KUR itu di gunakan untuk pembersihan kebun, penanaman bibit sawit, pembelian pupuk sawit.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain juga diwawancarai bernama bapak Ofking (36 th), mengatakan meminjam sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 50.000.000 kegunaan pinjaman dana KUR untuk membeli mobil pribadi, renovasi rumah.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain juga diwawancarai bernama bapak Ipasri (40 th), mengatakan meminjam sebesar Rp. 25.000.000 kegunaan pinjaman dana KUR untuk perawatan kebun sawit.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain juga diwawancarai bernama Husni Mubara (35 th), mengatakan meminjam sebesar Rp. 50.000.000 kegunaan pinjaman dana KUR untuk biaya sekolah anak, mengelola kebun sawit.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain juga diwawancarai bernama Suhaimi S (46 th), mengatakan meminjam sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp 40.000.000 kegunaan pinjaman dana KUR untuk membeli bibit sawit, perawatan kebun sawit, pembelian pupuk sawit.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain juga diwawancarai bernama bapak Zebri (32 th), mengatakan meminjam Rp. 20.000.000 dan Rp. 50.000.000 kegunaan pinjaman dana KUR untuk membuka usaha pangkas rambut, membeli lahan kosong seluas 1 hektar Rp. 40.000.000, untuk mengolah lahan, pembelian bibit sawit.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain juga diwawancarai bernama bapak Ari (28 th), mengatakan meminjam sebesar Rp.20.000.000 kegunaan pinjaman dana KUR digunakan untuk membeli 1 unit motor baru.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain juga diwawancarai bernama ibu hamida (38 th), mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 10.000.000 kegunaan pinjaman. dana KUR digunakan untuk merenovasi rumah.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain juga diwawancarai bernama bapak Aris (35 th), mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 50.000.000 kegunaan pinjaman dana KUR digunakan untuk membangun rumah.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain juga diwawancarai bernama ibu Mila (25 th), mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 10.000.000 kegunaan pinjaman dana KUR ini digunakan untuk mengambil Dp sepeda motor.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain juga diwawancarai bernama ibu Diana (30 th), mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 25.000.000, Rp. 50.000.000, Rp. 100.000.000 kegunaan pinjaman dana KUR ini digunakan untuk membeli lahan sawit, membangun rumah.

Pengguna pinjaman dana KUR yang lain juga diwawancarai bernama bapak Jatri Paidal (32 th) mengatakan meminjam dana KUR sebesar Rp. 50.000.000. kegunaan pinjaman dana KUR ini digunakan untuk untuk membuat rumah dan warung.

e. Pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan pinjaman dana KUR BRI di Desa Bandur Picak

Pernyataan dari salah satu masyarakat pengguna dana KUR oleh bapak Suhaimi S (46 th) bahwa penggunaan pinjaman dana KUR itu digunakan sesuai keperluan kita dan pinjaman dana KUR itu bantuan dari pemerintah.

f. Sanksi bagi masyarakat yang telat membayar angsuran, menyalahgunakan pinjaman dana KUR

Pernyataan dari pihak KUR BRI yang bernama Yose (32 th), mengatakan bahwa bagi masyarakat yang telat membayar angsuran maka pihak kami mengingatkan kepada nasabah dan meminta keterangan perihal cicilan kenapa belum bayar? Apa alasannya? Jika alasannya ada keluarga sakit maka uang itu digunakan terlebih dahulu dari pada bayar angsuran maka alasan itu kami terima.

Jika alasan dari nasabah tidak masuk akal maka dari pihak kami memberikan peringatan dan jika seandainya juga tidak bisa membayar cicilan maka terpaksa agunan nasabah kami lelang. Jika terjadi penyalahgunaan dana KUR yang akan mengakibatkan tidak dapatnya membayar cicilan atau kredit macet pihak kami akan memberi peringatan kepada nasabah juga tidak diindahkan maka agunan dilelang dan nama nasabah kami blacklist.

g. Sosialisasi/pembinaan dan pengawasan penggunaan pinjaman dana KUR BRI di Desa Bandur Picak

Pihak KUR BRI Yose (32 th) mengatakan bahwa sosialisasi yang sampaikan langsung kepada nasabah dalam bentuk secara individu di rumah atau di warung kopi bukan dalam bentuk Forum. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam halnya pengawasan antara lain: audit internal (pengawasan audit internal lingkungan), review (penilaian resiko), pengendalian manajemen (kegiatan pengendalian dan audit terinci (pemantauan dan pengawasan internal).

Pelaksanaan Penggunaan Pinjaman dana KUR BRI di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Di Tinjau Menurut Fikih Muamalah

Penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu atau pemakaian. Menurut Salim penggunaan adalah proses menggunakan sesuatu. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Pinjaman dana KUR BRI adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). KUR disalurkan melalui lembaga keuangan seperti Bank BRI.

Fikih Muamalah merupakan sebuah bidang ilmu fikih yang secara khusus mengkaji tentang peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam bersosial dan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.²⁸ Terutamanya dibidang ekonomi melalui dalil-dalil yang termakhtub dalam Al-Qur'an, al-Hadits dan ijihad. Misalnya *Qaradh*, *'Ariyah*, *Rahn*. Dan berbagai jenis muamalah lainnya.

Melihat beberapa pembahasan yang telah ditulis pada bab sebelumnya dalam landasan teori, maka dapat ditegaskan bahwasanya transaksi penggunaan pinjaman dana KUR dalam Fikih Muamalah khususnya *Qaradh*. Dari sisi pandang yang berbeda pinjaman yang dilansungkan oleh suatu pihak kepada pihak lain adalah berupa hutang atau dalam kajian Islam disebut dengan *Qardh*. *Qardh* merupakan harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. *Qardh* juga merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan ada pengembalian semisalnya.

Islam juga menjelaskan bagaimana konsep utang-piutang (*Qardh*) merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong). Dengan demikian utang-piutang dikatakan sebagai ibadah sosial dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsinya tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai yang luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama dalam bidang ekonomi atau sedang membutuhkan.

Sebagaimana firman Allah swt Q.s Al Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sungguh, Allah sangat berat siksaannya”*²⁹

Sesuai dengan ayat di atas, maka dianjurkan untuk saling tolong menolong sesama manusia seperti halnya meminjamkan harta antar sesama, Tolong-

²⁸ Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), cet. Ke-1, h. ke-2

²⁹ Departemen Agama, h. 106

Menolong bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan.

Niat tolong-menolong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Allah telah memberikan peringatan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu tidak ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimplakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimplakkan, maka hendaklah walinya yang mengimplakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantaramu, jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang yang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka di panggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah mu’amalah mu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka

sesungguhnya hal itu adalah sifat kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah lebih mengetahui segala sesuatu.”³⁰

Ayat ini menjelaskan, bahwa dalam bertransaksi yang dilaksanakan idealnya harus tercatat ada pegangan diantara pihak yang bertransaksi sebagai bukti etintik. Pada era sekarang ini, sering terjadi permasalahan dikarenakan tidak ada bukti tertulis, sehingga pihak yang bertransaksi saling menyangkal, hal ini memungkinkan karena memiliki nilai yang menguntungkan pada salah satu pihak sehingga ada pihak di rugikan.

Apabila perbuatan tidak mau melunasi utang dalam pinjaman maka Pengembalian barang ini dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang memiliki uang atau barang untuk pengembalian-pengembaliannya itu. Anjuran tersebut dari hadis nabi SAW:

“Dari Jabir ra. Ia berkata:”seorang laki-laki diantara kami meninggal dunia, kemudian kami memandikannya, membalutnya dengan minyak wangi dan sebagainya dan mengafaninya. Kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW lalu kami berkata: Mari kita Shalatkan. Rasulullah melangkah dan kemudian bertanya: Apakah mayit ini mempunyai utang?” kami menjawab ‘ya, dua dinar,” rasullullah kemudian pergi. Kemudian Abu Qatadah menanggung utang yang dua dinar itu . lalu kami datang kepada nabi, dan Abu Qatadah berkata” saya yang menanggung utang yang dua dinar itu. Maka nabi bersabda: ‘Utang itu adalah penjamin dan mayat bebas dari padanya. ‘Abu Qatadah menjawab ‘Ya Rasulullah’ setelah itu barulah nabi menyalatkannya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i, dan Ibnu Hibban serta serta hakim menyahihkannya)³¹

Qardh Secara terminologi muamalah (*ta’rif*) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.³² *Qardh* di tinjau dari aspek syariah:

Al-qur’an dan Sunnah, hukum *qardh* itu boleh, atas dasar dalam kebaikan (Ta’awanu ‘ala al birni). Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan maksud akan membayarkannya kembali, niscaya Allah akan membayarkannya (membantunya) dan barang siapa yang berutang dengan maksud merusaknya (tidak mengembalikan), maka niscaya Allah akan merusaknya. (HR Bukhari).³³

Musyawahar dan kesepakatan, kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.³⁴ Sebagai mana firman Allah dalam Qs Al-Maidah (5): 1:

³⁰*Ibid*, h. 48

³¹ Muslich Ahnad Wardi, *Op, cit.* h.283

³² Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan pola Pengikatannya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet. Ke 1, h. 237

³³ *Ibid*, h. 238

³⁴ *Ibid*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhi akad-akad itu”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang di percayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Qs Al- Anfal (8): 27).³⁵

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak dapat menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Sebagai mana firman Allah dalam Qs Al- Mu’minun (23): 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang di pikulnya) dan janjinya”.³⁶

“Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang kamu (piutang) dihiwalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah.” (HR Abu Daud)

Sebagai mana disebutkan dalam sebuah kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala perkara tergantung dengan niatnya (As-Sayuti,t. 6)”³⁷

Kaidah diatas menjelaskan bahwa segala perkara tergantung dengan niatnya begitu juga dalam akad *Qardh* pemberi utang hendaklah berniat *ta’awwun* dalam memberikan pinjaman begitu juga sebaliknya orang yang diberi utang haruslah menggunakannya sebaik mungkin dan wajib mengganti utang tersebut.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah diatas menjelaskan tentang hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya baik itu, *Qardh*, *Rahn*, *Ijarah*, antara sesama manusia. Dalam kegiatan akad utang piutang pemberi utang dan penerima utang harus memperhatikan aturan dan kaidah dalam akad *Qardh* salah satunya yaitu menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman (*bai’ wa salaf*). Contoh lain menggabungkan akad *Qardh Wal*

³⁵ Departemen Agama, *op.cit.* h. 180

³⁶ *Ibid*, h. 342

³⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), cet. Ke-1, h.

Ijarah dalam satu akad itu tidak boleh dilakukan kerana ada dalil yang melarang.³⁸ Hadist Ibnu Syu'aib, "Sesungguhnya tidak boleh jual beli (digabung) dengan pinjaman." (*Al-Mu'jam, an-An-nasa'i*)

"Tidak halal pinjaman dengan jual beli." (HR an- Nasa'i 4611).³⁹

Dengan demikian penggunaan pinjaman dana KUR BRI di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penggunaan pinjaman dana KUR BRI di Desa Bandur Picak yang dilakukan oleh 17 orang masyarakat mulai nominal pinjamannya dari Rp. 10.000.000 sampai dengan pinjaman Rp. 100.000.000. kemudian mengenai ketentuan pinjaman, maka terdapat beberapa aspek yaitu masyarakat harus memenuhi syarat dalam pinjaman dana KUR seperti: Potocopi KTP Suami/Istri, KK, Buku Nikah, Paspoto 4x5 (4 lembar), Surat Izin Usaha, Agunan/SKT kalo pinjaman di atas Rp. 50.000.000 juta maka memakai NPWP. Masyarakat sebagai Pengguna pinjaman dana KUR belum sesuai dengan tujuan KUR itu sendiri seperti menggunakan dana KUR untuk membangun rumah, membeli mobil, membeli motor, biaya kuliah anak, memberikan pinjaman kepada orang lain, buka warung, untuk perawatan sawit, seperti membeli pupuk sawit, bibit sawit dan pembersihan kebun sawit.

Dari perspektif fikih muamalah dalam pelaksanaan penggunaan pinjaman dana KUR BRI di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu belum sesuai sebab melanggar akad dan bertentangan dengan fikih muamalah.

REFERENSI

- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), cet. Ke-2
- Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), cet. Ke-1
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdus, 2004)
- Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press 2008)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Kurtubah Dauliyah, 2016)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. Ke-1
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), cet. Ke-1

³⁸ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan kontempore*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), cet. Ke-2, h. 114

³⁹ *Ibid*

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an), (Ciputat: Lentara Hati, 2000)
- Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan kontempore*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), cet. Ke-2
- Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan pola Pengikatannya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet. Ke 1
- Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Syahrums dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2009)
- Yusuf as-sabatin, *Bisnis Islam dan kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: al-Azar Press, 2011), cet. Ke-4